



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 132 /ku.03.2-kt/3574/Sek.Kot/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, menyatakan bahwa hak keuangan anggota KPPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
- b. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan tugas pengamanan di Tempat pengumuman Suara, maka perlu adanya pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2019;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Honorarium Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658021/2019 Tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Honorarium Ketua dan Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pos DIPA 076 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. KPPS
  - a. Ketua @ 1 orang : Rp. 550.000
  - b. Anggota @ 6 orang : Rp. 500.000
2. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
  - a. Anggota @ 2 orang : Rp. 400.000

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan 9 Mei 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO,



DWI PUTRANTO RIAU